




STANDAR PELAYANAN

REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Umum : Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP)</p> <p>2. Pasien BPJS : Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pasien mengambil nomor antrian]) --> B[Pendaftaran pasien]; B --> C[Pengisian buku register]; C --> D[Penyediaan Rekam Medis]; D --> E[Pendistribusian Rekam Medis]; E --> F[Assembling dan Analisa Ketidaklengkapan Rekam Medis]; F --> G([Filling Rekam Medis]);</pre>

Keterangan :

1. Pasien datang dan mengambil nomor antrian
2. Petugas melakukan pendaftaran pasien pada aplikasi e-pus
3. Petugas mengisi buku register pasien
4. Bagi pasien lama, petugas mengambilkan rekam medis pasien pada rak rekam medis aktif (*retrieval*)
5. Bagi pasien baru, petugas membuatkan rekam medis baru
6. Petugas menyediakan berkas rekam medis pasien
7. Petugas mencatat rekam medis pasien yang keluar pada buku ekspedisi
8. Petugas mendistribusikan rekam medis pasien sesuai dengan poli yang dituju.
9. Setelah pelayanan pada poli telah selesai, petugas mengambil berkas rekam medis pasien di masing-masing poli.
10. Petugas mengecek kesesuaian rekam medis yang Kembali dengan yang tertuls pada buku ekspedisi
11. Petugas melakukan *assembling* dan analisa kelengkapan pengisian rekam medis pasien dan membuat laporan KLPCM (Ketidaklengkapan Pengisian Catatan Medik) harian.
12. Jika rekam medis belum terisi lengkap, maka rekam medis dikembalikan kepada petugas yang memberi pelayanan pada pasien untuk melengkapi rekam medis tersebut.
13. Jika rekam medis telah terisi lengkap, maka petugas memasukkan rekam medis pasien pada *family folder*

		14. Petugas mengembalikan <i>family folder</i> ke dalam rak rekam medis aktif (<i>filling</i>)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus pasien (pasien rawat jalan ≤ 10 menit dan pasien rawat jalan ≤ 15 menit)
4.	Biaya / Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Ketepatan rekam medis pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>1. Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175 Call Center : (0343) 441845</p> <p>2. Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI</p> <p>3. Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data)</p> <p><u>ALUR PENGADUAN CUSTOMER :</u></p>  <pre> graph TD A([MASYARAKAT / PEMOHON]) --> B1([CALL CENTER: (0343) 441845]) A --> B2([KOTAK SARAN APLIKASI SAKTI]) A --> B3([Jl.Raya Bromo No.04 Pasrepan]) B1 --> C([VERIFIKASI PENGADUAN OLEH TIM KEPUASAN & KELUHAN PASIEN]) B2 --> C B3 --> C C --> D([TINDAK LANJUT]) D --> E([EVALUASI beserta PUBLIKASI DATA BUKTI TINDAK LANJUT]) </pre>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal3. Permenkes no. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Petugas Perekam Medis 3 orang2. 1 unit PC dan alat tulis
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Profesionalisme yang Luhur, Etika dan Legal.2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri.3. Komunikasi Efektif.4. Manajemen Data dan Informasi Kesehatan.5. Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis.6. Manajemen Pelayanan RMIK.
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Perekam Medis 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standar pelayanan Kesehatan2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan3. Aturan maklumat pelayanan : “DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN

		<p>KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
7.	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sesuai SOP yang berlaku 2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi
8.	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana</p>	<p>Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan</p>